****

|  |
| --- |
| **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG****NOMOR : W3-A/1070/KP.04.1/3/2022****TENTANG****KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL****KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Memperhatikan | : | Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-13001002415 tanggal 22 Februari 2022. |

**MEMUTUSKAN:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| KESATU | : | Pegawai Negeri Sipil: |
|  | 1. Nama | : | Listya Rahma, A.Md. |
|  | 2. Tempat/Tanggal Lahir | : | Padang/ 25 Mei 1987 |
|  | 3. NIP | : | 198705252009122008 |
|  | 4. Pendidikan | : | D-III Manajemen Informatika |
|  | 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : | Penata Muda (III/a) / 1 April 2018 |
|  | 6. Jabatan | : | Bendahara |
|  | 7. Unit Kerja | : | Pengadilan Tinggi Agama Padang |

Terhitung mulai tanggal 1 April 2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I golongan
ruang III/b, dengan masa kerja golongan 10 tahun 4 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp3.139.400 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KEDUA | : | Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya. |

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Ditetapkan diPada tanggal | : Padang: 31 Maret 2022 |
| Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, |
|  |
| Drs. H. Zein Ahsan, M.H.NIP. 195508261982031004 |
| Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:1. Sekretaris Mahkamah Agung RI u.p. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru;
4. Ketua Pengadilan / Pengelola Keuangan terkait;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait.
 |